

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam kelompok dan saling bergantung satu sama lain. Sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kelompok, mereka tidak bisa lepas dari interaksi atau komunikasi.¹ Interaksi antara individu satu dengan lainnya menumbuhkan hak dan kewajiban, sehingga pihak yang memiliki hak harus mendapatkan perlindungan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea IV menjelaskan tentang tujuan negara yaitu bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut berarti pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh untuk melindungi masyarakat.

Selain itu, manusia mempunyai hak yang tidak bisa diganggu gugat yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Secara teori, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari kodratnya dan sifatnya yang mendasar. Hak-hak ini dianggap sebagai

¹ Ety Nur Inah, “Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan”, Jurnal Al-Ta’dib, Volume 6 Nomor 1, 2013, STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Kendari, hlm 177.

karunia dari Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga.² Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang sudah ada sejak ia lahir, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap warganya. Hak asasi manusia sejatinya mempunyai prinsip untuk melindungi manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain agar tidak terjadi diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah, dan mengedepankan bahwa manusia itu sama di hadapan hukum, sehingga negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup.³

Disamping negara memberikan perlindungan, maka negara juga bertekad untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan hidup yang paling utama bagi manusia adalah kesehatan. Tidak ada artinya jika hidup mempunyai segalanya tetapi tubuh menjadi sarang penyakit. Oleh karena itu, obat-obatan tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan hidup manusia. Obat diperjualbelikan di apotek atau instalasi rumah sakit, sehingga terciptalah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Manusia tidak bisa lepas dari istilah “konsumen” dan “pelaku usaha”, sebab konsumen dan pelaku usaha adalah hasil dari interaksi antar individu yang terus-menerus dilakukan. Sejak dulu hingga saat ini, peran konsumen masih

² Susani Triwahyuningsih, “*Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Legal Standing, Volume 2 Nomor 2, 2018, Universitas Merdeka Ponorogo, Ponorogo, hlm 113.

³ Mara Ongku Hsb, “*HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945*”, Jurnal Al-Wasath, Volume 2 Nomor 1, 2021, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, hlm 34.

tetap berada pada posisi yang relatif lemah, sehingga perlindungan terhadap kepentingan mereka menjadi sangat perlu diperhatikan. Oleh karena itu, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan adanya peraturan yang memberikan jaminan terkait dengan tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.

Faktor utama yang menjadikan lemahnya konsumen adalah, ketidaktahuan akan hak yang dimiliki oleh konsumen dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya hukum perlindungan konsumen yang sebenarnya dapat melindungi hak mereka yang saat ini diabaikan. Dalam rangka memberikan pendampingan hukum bagi konsumen, maka pemerintah membentuk UU No. 98 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan menjadi pedoman hukum bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam mewujudkan upaya pemberdayaan melalui pembinaan dan pendidikan perlindungan konsumen.

Lembaga swadaya masyarakat antara lain adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang berdiri pada bulan Mei 1973. Setelah YLKI, sejarah mencatat pendirian Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LPZK) di Semarang pada bulan Februari 1988. Kedua lembaga ini adalah bagian dari anggota *Consumers International* (CI). Selain lembaga di atas, saat ini juga banyak organisasi perlindungan konsumen yang didirikan di Indonesia, seperti Yayasan Lembaga Bina

Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan masih banyak lagi lembaga konsumen yang lainnya.⁴

Lembaga konsumen dalam gerakan perlindungan konsumen di Indonesia sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Mereka secara aktif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Keberadaan lembaga konsumen memiliki peran yang sangat berarti dalam hal advokasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen. Selain itu, perkembangan perlindungan konsumen juga ditandai dengan adanya pelaksanaan berbagai studi, baik yang bersifat akademis maupun yang bertujuan untuk merumuskan dasar-dasar peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen.⁵

Demikian juga, konsumen obat-obatan termasuk dalam kategori konsumen di bidang kesehatan. Konsumen obat-obatan adalah setiap orang yang menggunakan obat yang tersedia di masyarakat untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau makhluk hidup lain, dan bukan untuk tujuan perdagangan.⁶ Konsumen obat mengkonsumsi obat dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit yang sedang diderita. Ketika seseorang merasakan sakit di tubuhnya, maka secara alamiah orang tersebut akan berusaha untuk mencari obat demi menyembuhkan penyakitnya. Ia hanya pasrah ketika informasi yang sudah tertera di label obat tersebut tidak

⁴ Abdul Atsar dan Rani Apriani, "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*", Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm 12.

⁵ *Loc. Cit*

⁶ Norma Sari, "*Pemberdayaan Hak Konsumen Atas Informasi Obat*", Jurnal Media Hukum, Volume 21 Nomor 2, 2014, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, hlm 297.

sesuai dengan kenyataannya. UUPK mengatur tentang hak konsumen untuk menerima informasi tentang produk yang akan mereka konsumsi, termasuk bagi konsumen produk obat-obatan.

Obat-obatan merupakan produk yang mempunyai nilai besar, sehingga dikonsumsi masyarakat karena kemampuannya yang dapat menyembuhkan penyakit. Sebagai produk kesehatan yang bermanfaat dan memiliki peran penting di masyarakat, maka konsumen obat-obatan harus memiliki akses yang transparan terhadap informasi obat tersebut. Informasi ini meliputi harga eceran tertinggi suatu obat, kandungan obat, manfaat obat, alternatif suatu obat dan keabsahan obat tersebut. Dari kenyataan yang terjadi di masyarakat selama ini, konsumen seperti tidak mempunyai akses yang transparan terhadap suatu obat yang akan dibeli. Kurangnya informasi tentang harga obat melatarbelakangi pelaku usaha untuk menjual obat dengan harga yang lebih tinggi sehingga merugikan konsumen.

Informasi obat pada label wajib mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada produk obat yang diproduksi dan didistribusikan. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 98 Tahun 2015 pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa pengaturan pemberian informasi harga eceran tertinggi obat dimaksudkan untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga eceran tertinggi atau harga obat yang diberikan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai HET sudah tercantum pada Pasal 7, yaitu:

- (1) Apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik hanya dapat menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari HET.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik dapat menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET apabila harga yang tercantum pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik harus memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Akan tetapi, kenyataannya sampai saat ini perintah tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, masih banyak pelaku usaha yang memberikan harga obat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengertian HET obat-obatan adalah harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk obat-obatan tertentu. Hal tersebut diatur guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar dan melindungi konsumen dari praktik monopoli atau peningkatan harga yang tidak wajar oleh oknum.⁷

Apa yang terjadi di lapangan seringkali bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Berdasarkan UUPK, konsumen memiliki hak yang diatur dalam Pasal 4 angka 3 yang isinya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Berikutnya Pasal 4 angka 7 mengatur hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁷ Windi Rahmawati, "Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (Het) Obat-Obatan Oleh Pelaku Usaha Apotek Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999", Nusantera: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Volume 1 Nomor 2, 2023, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Pasundan, hlm 3.

Sejumlah apotek di Kabupaten Kudus masih saja membuat kebijakan sendiri dengan menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan. Contohnya saja menurut konsumen Tirta menjelaskan bahwa baru saja membeli obat sariawan merk Gom di apotek Fatma desa Purwosari Kecamatan Kota Kudus dengan harga jual Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)⁸, sedangkan pada kemasan obat tersebut tertera harga Rp 4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah).

Menurut salah satu pegawai apotek yang bekerja di apotek Jl Ganesha Pasuruhan Lor ketika penulis bertanya mengenai apakah di apotek ini menjual obat di atas harga eceran tertinggi. Pegawai apotek menjawab dengan jawaban tidak ada, padahal sudah jelas ketika penulis survey langsung dengan membeli salah satu obat, obat tersebut dijual dengan harga yang melebihi HET pada kemasan.⁹ Tidak hanya itu, menurut Ibu Karomah salah seorang warga Dersalam pernah membeli obat di apotek Jl Kampus UMK Dersalam yaitu obat sakit gigi Mefenamic Acid dengan harga Rp 5.000, harganya tidak sesuai yang tertera pada label obat yaitu Rp 3.575.¹⁰

Berdasarkan hasil pra survey yang telah dilakukan oleh penulis bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu perbedaan harga antara HET yang sudah tertera di label dengan harga jual riilnya. Perbedaan harga tersebut tentunya melanggar hak konsumen yang telah dicantumkan pada undang-undang, Pasal 4 huruf c UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas,

⁸ Tirta, "Wawancara Pribadi", Konsumen Obat, 27 September 2023, Purwosari, Kudus.

⁹ Pegawai Apotek, "Wawancara Pribadi", Apoteker, 27 Oktober 2023, Pasuruhan Lor, Kudus.

¹⁰ Karomah, "Wawancara Pribadi", Konsumen Obat, 27 Oktober 2023, Dersalam, Kudus.

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kemudian pelaku usaha apotek juga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK yaitu tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Yang Membeli Obat Diatas Harga Eceran Tertinggi Di Kabupaten Kudus”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pelaku usaha apotek menjual obat kepada masyarakat dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi ?
2. Apakah konsumen menggunakan hak-hak nya sebagai wujud dari perlindungan hukum atas harga obat yang dijual Apotek dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan pelaku usaha apotek menjual obat kepada masyarakat dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi.

- b. Untuk mengetahui bahwa konsumen menggunakan hak-hak nya sebagai wujud dari perlindungan hukum atas harga obat yang dijual di Apotek dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Khususnya pada kasus ketidaksesuaian harga eceran tertinggi obat-obatan.

- b. Kegunaan Praktis

- 1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap pelaku usaha apotek yang menjual obat di atas Harga Eceran Tertinggi di Kabupaten Kudus.

- 2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih paham mengenai HET obat, dan selalu terlindungi hak-haknya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya skripsi ini adalah sebagai berikut di bawah ini.

BAB I tentang Pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tentang Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya menguraikan tentang landasan teori yang berupa pembahasan pengertian Perlindungan Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Konsumen, Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Obat dan Harga Eceran Tertinggi Obat.

BAB III tentang Metode Penelitian, yang di dalamnya menguraikan tentang metode penelitian yang berisikan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang didalamnya menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka atau hasil penelitian lapangan dengan teori atau peraturan perundang-undangan.

BAB V tentang Penutup, yang di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan dan saran.